



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 20

TAHUN : 1992
NO. 18

SERI : D

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 666 TAHUN 1991

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 3 Juli 1987 Nomor 245 Tahun 1987 tentang peresmian Saudara Ida Bagus Kaler sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
 - b. bahwa Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung tanggal 13 September 1991 Nomor 171.1/ 5997/SP perihal Pengajuan Galon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Badung atas nama I Gusti Agung Gede Ardana
 - c. bahwa Saudara Ida Bagus Kaler telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 1991, maka dipandang perlu meresmikan pemberhentiannya dengan hormat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
 - d. bahwa Saudara I Gusti Agung Gede Ardana dipandang cakap dan telah memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
 - e. bahwa berhubungan dengan hal tersebut huruf a,b, c dan d, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dipandang perlu meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara Ida Bagus Kaler sebagai

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan meresmikan pengangkatan Saudara I Gusti Agung Gede Ardana sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung ;

- f. bahwa peresmian penggantian an tar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dimaksud huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wllayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3301) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3310);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3202) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Tata Cara Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang berhenti Antar Waktu ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang berhenti Antar Waktu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

Pasal 1

- (1) Meresmikan pemberhentian dengan normal Saudara Ida Bagus Kaler sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dengan ucapan terima kasih atas segala pengabdianya dan semoga arwahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Amal dan Darma Baktinya.
- (2) Segala sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak almarhum tersebut ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Badung sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Meresmikan pengangkatan Saudara I Gusti Agung Gede Ardana sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan Sumpah/Janji.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 29 Oktober 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
1. Badan Pembina Kekaryaan Daerah Militer IX Udayana di Denpasar.
2. Ketua Pengadilan Tinggi di Denpasar.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
2. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Exemplar).
8. Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Ketua DPD Golongan Karya Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung d Denpasar.
12. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.
13. Ketua Pengadilan Negeri di Denpasar.
14. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Tingkat II Badung di Denpasar.
15. Ketua DPD Golongan Karya Tingkat II Badung di Denpasar.
16. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Tingkat II Badung di Denpasar.
17. Yang bersangkutan untuk menjadi maklum dan dipergunakan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 20 Tanggal : 9 Januari 1992.
Seri : D Nomor : 18.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,
ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857